



KAJIAN TEORI *STAKEHOLDERS* TERKAIT PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG SAHAM MINORITAS

Iva Yulia Munawarah
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Awang Long, Samarinda
ivayuliamunawarah@stih-awanglong.ac.id

Naskah diterima: 27 Maret 2017; revisi: 21 April 2017; disetujui: 25 April 2017

Abstract

Based on the theory, stakeholders are investors and creditors only, but among others the government, customers, suppliers, employees / labor, society and the environment. The government can be regarded as stakeholders for the company because the government has an interest in the activities of a company and the existence of the company as one element of social systems in a country. Therefore the company can not ignore the role of government in running business management.

Keyword : stakeholders, government, company, activities.

I. LATAR BELAKANG

Corporate governance merupakan satu konsep baru yang sampai saat ini belum tercapai kesepakatan bersama dalam mengartikannya. Para ahli baik ahli ilmu hukum dan ahli ilmu ekonomi, organisasi internasional maupun badan-badan yang dibentuk di beberapa negara, serta komite-komite yang memfokuskan dalam menelaah *corporate governance* memiliki pandangan yang berbeda-beda mengenai hakikat *corporate governance*.

Kesimpangsiuran mengenai hakikat *corporate governance* ini akan diuraikan dengan meninjau hakikat dari masing-masing kata yang terdapat dalam frasa *corporate governance*, yaitu *corporate* dan *governance*. Hakikat *corporate* atau perusahaan yang menjadi objek dari Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disingkat UUPT 2007), yaitu tentang perusahaan sebagai badan hukum dan entitas mandiri yang dilanjutkan dengan memahami hakikat *governance* atau pengelolaan. Terdapat dua karakter definisi, yaitu *corporate governance* sebagai suatu sistem dan *corporate governance* sebagai model pengelolaan perusahaan.

Meninjau hakikat *corporate* atau perusahaan akan langsung menuju prinsip utama yang melekat pada perusahaan, yaitu prinsip perusahaan sebagai badan hukum dan prinsip perusahaan sebagai entitas hukum mandiri. Kedua prinsip hukum yang melekat pada perusahaan merupakan konsep fundamental dalam hukum perusahaan pada umumnya yang dikenal di hampir seluruh negara termasuk dalam sistem hukum perusahaan Indonesia.

Secara normatif, kedudukan perusahaan sebagai badan hukum dan entitas hukum mandiri telah diatur dalam UUPT 2007. Perusahaan sebagai badan hukum secara tegas diatur pada Pasal 1 angka 1 UUPT 2007 yang menyatakan :

“Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya”.

Sedangkan perusahaan sebagai entitas hukum mandiri tidak diatur secara eksplisit dalam UUPT 2007 tetapi dapat ditemukan karakternya pada Pasal 3 ayat (1) UUPT 2007 yang menegaskan bahwa :

“Pemegang saham perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan melebihi saham yang dimiliki”.

Kedua prinsip hukum tersebut seringkali disamaartikan antara satu dengan lainnya meskipun pada kenyataannya mempunyai ruang lingkup yang berbeda. Hampir satu abad yang lalu, Arthur W. Marchen Jr. telah menyadari adanya problematika terhadap kesimpangsiuran dari kedua prinsip hukum tersebut. Oleh karena itu, Machen Jr. menjelaskan perbedaan antara perusahaan sebagai badan hukum dan sebagai entitas hukum yang mandiri. Perusahaan sebagai badan hukum menitikberatkan pada melekatnya hak-kewajiban-tanggung jawab dalam diri perusahaan serta berkaitan dengan sejarah berdirinya suatu badan hukum yang dilatarbelakangi oleh dua teori besar, yaitu teori fiksi dan teori entitas natural. Hal ini berbeda dengan prinsip perusahaan sebagai entitas hukum mandiri. Prinsip hukum ini lebih mengarah pada pemisahan harta dan tanggung jawab antara perusahaan dengan pendiri atau pemegang saham. Kegunaan prinsip hukum ini adalah menentukan secara tegas bagaimana kedudukan harta kekayaan dan tanggung jawab dari perusahaan kepada pemegang saham.

Secara umum, penerapan prinsip *Good Corporate Governance* yang konkret, memiliki tujuan terhadap perusahaan sebagai berikut :

1. Memudahkan akses terhadap investasi domestik maupun asing;
2. Mendapatkan cost of capital yang lebih murah;
3. Memberikan keputusan yang lebih baik dalam meningkatkan kinerja ekonomi perusahaan;
4. Meningkatkan keyakinan dan kepercayaan dari stakeholder terhadap perusahaan;
5. Melindungi direksi dan komisaris dari tuntutan hukum.

Berdasarkan tujuan tersebut di atas, pemenuhan kepentingan untuk seluruh stakeholder secara seimbang berdasarkan peran dan fungsinya masing-masing dalam suatu perusahaan, merupakan tujuan utama yang hendak dicapai. Prinsip-prinsip utama dari *Good Corporate Governance* yang menjadi indikator, yang ditawarkan oleh *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD), adalah:

1. *Fairness* (Kewajaran);

2. *Disclosure/Transparency* (Keterbukaan/Transparansi);
3. *Accountability* (Akuntabilitas);
4. *Responsibility* (Responsibilitas);

Melalui pemenuhan kepentingan yang seimbang, benturan kepentingan yang terjadi di dalam perusahaan dapat diarahkan dan dikontrol sedemikian rupa, sehingga tidak menyebabkan timbulnya kerugian bagi suatu perusahaan. Berbagai macam korelasi antara implementasi prinsip-prinsip GCG di dalam suatu perusahaan dengan kepentingan para pemegang saham, kreditor, manajemen perusahaan, karyawan perusahaan dan tentunya para anggota masyarakat, merupakan indikator tercapainya keseimbangan kepentingan.

Berdirinya PT. Bukit Intan Indoperkasa (selanjutnya disingkat PT. BII) dimulai dengan berdirinya perusahaan komanditer (CV. Power Utama) pada tanggal 28 Agustus 2002 yang berkedudukan di Komplek Balikpapan Permai, Balikpapan, dengan berjalannya waktu berkembangnya perusahaan dan semakin padatnya aktifitas maka para pemilik mendirikan perusahaan baru menjadi perusahaan terbatas yaitu PT. Bukit Intan Indoperkasa, yang menempati kantor permanen di Komplek Balikpapan Baru Blok AB.6 No. 3 Balikpapan, yang selanjutnya oleh para pemilik perusahaan ini berdiri untuk melanjutkan program-program kerja yang sudah ada sebelumnya dan juga untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas dari pekerjaan itu sendiri.

Perkembangan PT. BII dari perusahaan penyewaan alat-alat berat di proyek-proyek konstruksi, penyiapan lahan untuk kelapa sawit, hutan tanaman industri, pertambangan dan minyak menjadi sebuah perusahaan kontraktor di bidang pertambangan telah berkomitmen untuk mendukung keberhasilan serta kepuasan para pelanggan.

PT. BII selama ini senantiasa mengedepankan kinerjanya yang berkualitas, sumber daya manusia maupun kualitas alat berat yang prima serta memberikan pelayanan yang profesional sehingga mempunyai nilai tambah bagi pelanggan, berkomitmen untuk memberdayakan pengembangan masyarakat sekitar, selalu melaksanakan standar operasi keselamatan kerja dan kesehatan kerja dan ramah lingkungan. Komitmen PT BII melakukan ini semua untuk memberi nilai tambah, dukungan dan kerjasama kepada mitra kerja dan pelanggan dalam rangka tercapainya kinerja yang efektif, efisien dan memberikan hasil terbaik.

Dalam prakteknya di lapangan, ternyata belum semua perusahaan di Indonesia khususnya di Kota Balikpapan yang menerapkan prinsip *Good Corporate Governance* dikarenakan kurangnya pemahaman mengenai *Good Corporate Governance* itu sendiri maupun kurangnya sosialisasi dari pihak pemerintah mengenai pentingnya melaksanakan prinsip *Good Corporate Governance*. Salah satu perangkat yang dibutuhkan perusahaan dalam melaksanakan kegiatan bisnis untuk bisa meningkatkan daya saingnya adalah *Good Corporate Governance*. Perusahaan-perusahaan yang menjalankan *Good Corporate Governance* secara baik dan berkelanjutan memiliki nilai lebih bila dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan yang tidak atau belum menjalankan *Good Corporate Governance*. Berdasarkan pada latar belakang tersebut, permasalahan yang hendak diuraikan dalam tulisan ini yaitu Bagaimanakah gambaran umum per-

seroan terbatas dalam hubungannya dengan teori *stakeholders*? Bagaimanakah tanggung jawab direksi kaitannya dengan perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas?

II. METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Di dalam penelitian ini, adalah yuridis empiris penelitian hukum empiris, yaitu penelitian dengan mendasarkan pada data primer dari penelitian lapangan sebagai sumber data utamanya dan data sekunder dari penelitian kepustakaan sebagai pelengkap. Pendekatan penelitian yang dilakukan terhadap permasalahan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis (*sociolegal research*), yang artinya dalam penelitian ini dilakukan pengkajian terhadap aturan-aturan, norma-norma yang berlaku dalam masyarakat dan penelitian diarahkan pada fungsi hukum dalam masyarakat dikaitkan dengan hukum nasional positif yang berlaku di Indonesia. Persoalan-persoalan yang terjadi dalam bidang hukum adalah masalah-masalah sosial yang memerlukan pendekatan secara sosiologis untuk menganalisa masalah-masalah hukum.

B. Sumber Data

Data Primer, yaitu data yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan dengan melakukan wawancara dan menyampaikan daftar pertanyaan kepada subjek penelitian.

Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dan diambil dari penelitian kepustakaan yang berupa data hukum yang terdiri dari :

Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat yang terdiri dari : 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 2). Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dan 3). Peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk serta penjelasan terhadap data hukum primer, yang terdiri dari buku-buku literatur, makalah, artikel, hasil penelitian, dan karya ilmiah lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

Bahan Hukum Tertier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang terdiri dari : 1). Kamus Umum Bahasa Indonesia, 2). Kamus Hukum, 3). Kamus Inggris – Indonesia, dan 4). Ensiklopedi

C. Teknik Pengolahan Data

Menurut Abdulkadir Muhammad, Pengelolaan data dalam penelitian hukum umumnya dilakukan dengan cara :

- Pemeriksaan data (*editing*), yaitu mengkoreksi apakah data dari wawancara, sudah terkumpul lengkap, sudah benar, dan sudah sesuai/relevan dengan masalah.
- Penandaan data (*coding*), yaitu memberikan catatan atau tanda yang menyatakan jenis sumber data penelitian (buku literatur, perundang-undangan atau dokumen) pemegang hak cipta (nama penulis, tahun penerbit) atau untuk

rumusan masalah (masalah pertama tanda A masalah kedua tanda B dan seterusnya).

- Rekonstruksi data (*reconstructing*), yaitu menyusun ulang data secara teratur, berurutan, logis sehingga mudah dipahami dan diintegrasikan.
- Sistematis data (*systematizing*), yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematis bahasan urutan masalah.

D. Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan cara deskriptif kualitatif, artinya data disajikan secara deskriptif dan dianalisis secara kualitatif yaitu menganalisa data berdasarkan kualitas dan kebenaran data dan kemudian diambil kesimpulan yang merupakan jawaban terhadap permasalahan dalam penelitian ini.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perseroan Terbatas dan Hubungannya dengan Teori *Stakeholders*

Dalam praktek sangat banyak dijumpai perusahaan berbentuk perseroan terbatas. Bahkan, berbisnis dengan membentuk perseroan terbatas ini, terutama untuk bisnis yang serius atau bisnis besar, merupakan model berbisnis yang paling lazim dilakukan, sehingga dapat dipastikan bahwa jumlah dari perseroan terbatas di Indonesia jauh melebihi jumlah bentuk bisnis lain, seperti Firma, Perusahaan Komanditer, Koperasi dan lain-lain. Terhadap perseroan terbatas ini dalam beberapa bahasa disebut sebagai berikut:

1. Dalam bahasa Inggris disebut dengan *Limited (Ltd) Company* atau *Limited Liability Company* ataupun *Limited (Ltd) Corporation*.
2. Dalam bahasa Belanda disebut dengan *Naamlooze Vennootschap* atau yang sering disingkat dengan NV saja.
3. Dalam bahasa Jerman terhadap perseroan terbatas ini disebut dengan *Gesellschaft mit Beschränkter Haftung*.
4. Dalam bahasa Spanyol disebut dengan *Sociedad De Responsabilidad Limitada*.

Di samping itu, ada juga yang memberikan arti perseroan terbatas sebagai suatu asosiasi pemegang saham (atau bahkan seorang pemegang saham jika dimungkinkan untuk itu oleh hukum di negara tertentu) yang diciptakan oleh hukum dan diberlakukan sebagai manusia semu oleh pengadilan, yang merupakan badan hukum karenanya sama sekali terpisah dengan orang-orang yang mendirikaninya, dengan mempunyai kapasitas untuk bereksistensi yang terus menerus dan sebagai suatu badan hukum, perseroan terbatas berwenang untuk menerima, memegang dan mengalihkan harta kekayaan, menggugat atau digugat, dan melaksanakan kewenangan-kewenangan lainnya yang diberikan oleh hukum yang berlaku. Definisi-definisi lain yang diberikan kepada suatu perseroan terbatas adalah sebagai berikut :

1. Suatu manusia semu atau badan hukum yang diciptakan oleh hukum, yang dapat saja (sesuai hukum setempat) hanya terdiri dari 1 (satu) orang anggota

saja beserta para ahli warisnya, tetapi yang lebih lazim terdiri dari sekelompok individu sebagai anggota, yang oleh hukum badan hukum tersebut dipandang terpisah dari para anggotanya di mana keberadaannya tetap eksis terlepas dari saling bergantinya para anggota, badan hukum mana dapat berdiri untuk waktu yang tidak terbatas (sesuai hukum setempat), atau berdiri untuk jangka waktu tertentu, dan dapat melakukan kegiatan sendiri untuk kepentingan bersama dari anggota, kegiatan mana berada dalam ruang lingkup yang ditentukan oleh hukum yang berlaku.

2. Suatu manusia semu yang diciptakan oleh hukum yang terdiri dari, baik 1 (satu) orang anggota (jika hukum memungkinkan untuk itu), yakni yang disebut dengan perusahaan 1 (satu) orang maupun yang terdiri dari sekumpulan atau beberapa orang anggota, yakni yang disebut dengan perusahaan banyak orang.
3. Suatu badan intelektual yang diciptakan oleh hukum, yang terdiri dari beberapa orang individu, yang bernaung di bawah 1 (satu) nama bersama, di mana perseroan terbatas tersebut sebagai badan intelektual tetap sama dan eksis meskipun para anggotanya saling berubah-ubah.

Seperti juga tergambar dalam definisi-definisi perseroan terbatas seperti tersebut di atas, setidaknya-tidaknya ada 15 (lima belas) elemen yuridis dari suatu perseroan terbatas. Ke-15 elemen yuridis dari perseroan terbatas tersebut adalah sebagai berikut :

1. Dasarnya adalah perjanjian.

Suatu perseroan terbatas oleh hukum dianggap sebagai suatu perjanjian, sehingga perjanjian inilah yang menjadi dasar bagi berdirinya sebuah perseroan terbatas. Perjanjian di sini dimaksudkan adalah perjanjian antara para pendiri perseroan terbatas. Konsekuensi dari anggapan bahwa suatu perseroan terbatas merupakan suatu perjanjian adalah bahwa para pendiri dari perseroan terbatas haruslah minimal 2 (dua) orang/badan hukum. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dengan tegas menganut teori perjanjian ini, seperti terlihat dalam ketentuan sebagai berikut :

- a. Pasal 1 angka 1, yang menyatakan sebagai berikut:
Perseroan terbatas yang selanjutnya disebut perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.
- b. Pasal 7 ayat (1), yang menyatakan sebagai berikut :
Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia.
- c. Pasal 7 ayat (5), ayat (6) dan ayat (7), menyatakan sebagai berikut :
Ayat (5)
Setelah Perseroan memperoleh status badan hukum dan pemegang saham menjadi kurang dari 2 (dua) orang, maka dalam waktu paling lama 6

(enam) bulan terhitung sejak keadaan tersebut pemegang saham yang bersangkutan wajib mengalihkan sebagian sahamnya kepada orang lain atau Perseroan mengeluarkan saham baru kepada orang lain.

Ayat (6)

Dalam hal jangka waktu sebagaimana di maksud dalam ayat (5) telah dilampaui, pemegang saham tetap kurang dari 2 (dua) orang, pemegang saham bertanggung jawab secara pribadi atas segala perikatan dan kerugian perseroan, dan atas permohonan pihak yang berkepentingan, Pengadilan Negeri dapat membubarkan perseroan tersebut.

Ayat (7)

Ketentuan yang mewajibkan perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dan ketentuan dalam ayat (5) serta ayat (6) tidak berlaku bagi persero yang seluruh sahamnya dimiliki oleh negara; atau perseroan yang mengelola bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, dan lembaga lain sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pasar Modal.

2. Adanya para pendiri.

Elemen yuridis selanjutnya adalah adanya para pendiri, yang menurut teori perjanjian, haruslah terdiri dari minimal 2 (dua) orang/badan hukum. Para pendiri yang dalam literatur hukum sering juga disebut sebagai para "promotor", diwajibkan menjadi pemegang saham pada saat perseroan didirikan. Ketentuan tentang kewajiban pendiri menjadi pemegang saham ditemukan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Perseroan Terbatas.

3. Pendiri/Pemegang Saham bernaung di bawah suatu nama bersama.

Suatu perseroan haruslah memiliki 1 (satu) nama tertentu, yang terlepas dari nama para pendirinya. Nama perseroan terbatas disebutkan dengan tegas dalam anggaran dasarnya. Karena itu, pengesahan terhadap nama perseroan terbatas dilakukan bersama-sama dengan pengesahan anggaran dasarnya, in casu dilakukan oleh Menteri Hukum dan HAM RI.

4. Merupakan asosiasi dari pemegang saham atau hanya seorang pemegang saham.

Seperti telah dijelaskan bahwa Indonesia menganut teori klasik, yaitu teori perjanjian terhadap pembentukan suatu perseroan terbatas. Karena itu, pada prinsipnya suatu perseroan terbatas harus memiliki sekurang-kurangnya 2 (dua) orang pemegang saham. Karena itu pula, suatu perseroan terbatas disebut juga sebagai suatu asosiasi pemegang saham. Bahkan, sering disebut juga sebagai suatu asosiasi modal.

5. Merupakan badan hukum atau manusia semu atau badan intelektual.

Suatu perseroan terbatas secara hukum adalah suatu badan hukum atau suatu manusia semu ataupun merupakan suatu badan intelektual. Konsekuensi yuridisnya adalah bahwa suatu perseroan terbatas berwenang bertindak untuk dan atas nama sendiri, bertanggung jawab sendiri secara hukum, memiliki harta kekayaan sendiri, dan mempunyai pengurus yang akan bertindak untuk dan atas nama perseroan tersebut. Pada

prinsipnya yang bertanggung jawab atas kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh perseroan adalah perseroan itu sendiri selaku badan hukum.

6. Diciptakan oleh hukum.

Suatu perseroan dari tidak ada sampai menjadi suatu badan hukum, memerlukan suatu proses yang disebut dengan proses pendirian perseroan. Status badan hukum baru diperoleh oleh perseroan pada saat perseroan tersebut disahkan anggaran dasarnya oleh Menteri Hukum dan HAM RI. Dengan demikian, status hukum tidak begitu saja terjadi, tetapi karena ditentukan oleh undang-undang dan berdasarkan tindakan tertentu dari Menteri Hukum dan HAM RI selaku salah satu pelaksana hukum setempat. Itu sebabnya dikatakan bahwa suatu perseroan terbatas menjadi badan hukum karena diciptakan oleh hukum yang berlaku.

7. Mempunyai kegiatan usaha.

Suatu perseroan terbatas mempunyai maksud dan tujuan sebagaimana disebutkan dalam anggaran dasarnya yaitu melaksanakan salah satu atau beberapa bidang bisnis. Bahwa tujuan pendirian suatu perseroan terbatas adalah untuk berbisnis dapat dilihat ketentuannya dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas, Pasal 1 angka (1) yang menyatakan sebagai berikut :

Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

Adapun yang dimaksud dengan "kegiatan usaha" dalam Pasal 1 ayat (1) tersebut adalah usaha bisnis, bukan usaha sosial. Karena itu, dengan kegiatan usaha bisnis tersebut diharapkan perusahaan terbatas yang bersangkutan akan mendapatkan keuntungan (laba), yang akan dibagikan kepada pemegang saham dalam bentuk dividen, sesuai policy dari perusahaan tersebut setelah diputuskan dalam rapat umum pemegang saham. Berwenang melakukan kegiatannya sendiri.

Sebagai badan hukum, berarti suatu perseroan terbatas oleh hukum dianggap sebagai suatu subyek hukum. Karena itu, seperti juga manusia, suatu perseroan terbatas dapat juga melakukan kegiatannya sendiri untuk kepentingannya sendiri. Hanya saja, berbeda dengan manusia, perusahaan dalam melakukan kegiatannya memerlukan manusia lain, yang menjadi organ perusahaan. Salah satu organ perusahaan adalah direksi. Direksi inilah yang akan melakukan kegiatan perusahaan dan bertindak untuk dan atas nama perusahaan tersebut.

8. Kegiatannya termasuk dalam ruang lingkup yang ditentukan oleh perundang-undangan yang berlaku.

Ruang lingkup dari kegiatan suatu perseroan tercantum dalam anggaran dasarnya. Ada jenis perusahaan yang hanya boleh melakukan 1 (satu) kegiatan bisnis saja, tetapi ada model perusahaan yang kegiatannya lebih dari 1 (satu) macam bisnis. Akan tetapi, semua kegiatan tersebut haruslah yang dibenarkan oleh perundang-undangan yang berlaku. Apabila perusahaan melakukan kegiatan di luar dari yang

disebutkan dalam anggaran dasarnya, perusahaan tersebut dikatakan telah melakukan "Ultra Vires" dengan berbagai konsekuensi yuridis yang menyertainya.

9. Adanya modal dasar (dan juga modal ditempatkan dan modal setor).

Suatu perusahaan terbatas haruslah mempunyai modal dasar, dan juga modal ditempatkan dan modal setor. Modal-modal tersebut haruslah ditentukan secara pasti. Modal setor haruslah disetor penuh oleh pemegang sahamnya. Setelah disahkan, semua modal ditempatkan harus menjadi modal setor.

10. Modal perseroan dibagi ke dalam saham-saham.

Seperi telah dijelaskan bahwa dalam suatu perseroan terbatas haruslah terdapat modal dasar dan juga modal ditempatkan dan modal setor. Semua modal tersebut haruslah dibagi ke dalam saham-saham. Meskipun ada sebagian modal dasar yang belum disetor, tetapi modal dasar seperti itu juga dicadangkan untuk disetor kelak, sehingga semuanya akan menjadi saham-saham.

11. Eksistensinya terus berlangsung, meskipun pemegang sahamnya silih berganti.

Sebagai konsekuensi logis dari prinsip keterpisahan antara perseroan sebagai badan hukum dengan pemegang sahamnya, maka eksistensi dari keduanya juga terpisah. Sehingga, dalam hal ini suatu perseroan terbatas dapat saja terus berlangsung (sesuai anggaran dasar), meskipun pihak pemegang sahamnya saling berganti.

12. Berwenang menerima, mengalihkan dan memegang aset-asetnya.

Dalam menjalankan bisnisnya, suatu perusahaan memerlukan aset-aset tertentu. Karena itu, kepada perusahaan sebagai badan hukum diberikan kewenangan oleh hukum untuk menerima, mengalihkan dan memegang aset-asetnya. Sejauh ketentuan yang berkenaan dengan aset tersebut tidak melarangnya, suatu perseroan terbatas diberikan kewenangan penuh terhadap aset-aset tersebut.

13. Dapat menggugat dan digugat di Pengadilan.

Salah satu elemen yuridis dari perseroan terbatas adalah bahwa perseroan terbatas tersebut dapat menggugat dan dapat digugat ke pengadilan. Hal ini disebabkan bahwa dalam melaksanakan kegiatannya, suatu perseroan mempunyai kepentingan-kepentingan. Dalam hal-hal tertentu, perseroan harus mempertahankan kepentingannya dengan jalan mengajukan gugatan ke pengadilan. Demikian juga jika pihak lain mempunyai kepentingan pada perusahaan, sehingga kepentingan tersebut dapat juga diselesaikan dengan menggugat perusahaan tersebut ke pengadilan.

14. Mempunyai organ perusahaan.

Suatu perseroan terbatas sebagai suatu badan hukum memerlukan organ-organ perseroan untuk mengurus kepentingan-kepentingannya. Kepentingan sehari-hari dari perseroan dilaksanakan oleh organ perusahaan yang disebut dengan direksi perseroan. Di samping direksi, suatu perseroan masih memiliki organ-organ yang lain berupa komisaris dan rapat umum pemegang saham. Ketiga organ perusahaan ini, bersama-sama dengan para pekerja yang terlibat dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan perseroan sebagaimana disebutkan dalam anggaran dasar dari perseroan tersebut. Tentang dasar hukum bagi suatu perseroan terbatas, dapat dibagi ke dalam 2 (dua) kelompok sebagai berikut:

1. Dasar hukum umum,
2. Dasar hukum kekhususan.

Adapun yang dimaksud dengan dasar hukum yang umum adalah ketentuan hukum yang mengatur suatu perseroan terbatas secara umum tanpa melihat siapa pemegang sahamnya dan tanpa melihat dalam bidang apa perseroan terbatas tersebut berbisnis. Untuk suatu perseroan terbatas dasar hukumnya yang umum adalah Undang-Undang Perseroan Terbatas beserta sejumlah peraturan pelaksanaannya (Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007).

Dasar hukum khusus adalah dasar hukum di samping Undang-Undang Perseroan Terbatas yang mengatur perseroan terbatas tertentu saja. Dasar hukum khusus bagi perseroan terbatas tersebut adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Pasar Modal dan Peraturan Pelaksanaannya Untuk Perseroan Terbatas Terbuka (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995).
2. Undang-Undang Penanaman Modal Asing beserta peraturan pelaksanaannya untuk perusahaan penanaman modal asing (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967).
3. Undang-Undang Penanaman Modal Dalam Negeri dan peraturan pelaksanaannya untuk perseroan terbatas penanaman modal dalam negeri (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968).
4. Undang-undang dan peraturan pelaksanaannya untuk perseroan terbatas terbuka (Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1998).
5. Undang-undang yang mengatur tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan peraturan pelaksanaannya untuk perseroan terbatas BUMN (Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003).
6. Undang-Undang Perbankan dan peraturan pelaksanaannya untuk perseroan terbatas yang bergerak di bidang perbankan (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998).

Perseroan didirikan oleh dua orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia. Yang dimaksud dengan "orang" di sini adalah orang perseorangan atau badan hukum.

Dalam undang-undang tentang perseroan ini berlaku prinsip bahwa pada dasarnya sebagai badan hukum, perseroan dibentuk berdasarkan perjanjian, dan karena itu mempunyai lebih dari satu orang pemegang saham. Setiap pendiri perseroan wajib mengambil bagian saham pada saat perseroan didirikan. Apabila setelah perseroan disahkan (oleh Menteri Hukum dan HAM RI) kemudian jumlah pemegang saham menjadi kurang dari dua orang (perseorangan/badan hukum), maka dalam waktu enam bulan terhitung sejak keadaan tersebut pemegang saham yang bersangkutan wajib mengalihkan sebagian sahamnya kepada orang lain.

Pengertian "orang lain" di sini adalah yang tidak merupakan kesatuan harta. Tentu saja dalam hal ini seorang istri dan suaminya tidak bisa dianggap sebagai "orang lain" apabila pada saat melangsungkan perkawinannya mereka tidak mempunyai atau

tidak membuat perjanjian kawin, yang berarti bahwa mereka tidak memiliki harta terpisah atau dengan kata lain merupakan kesatuan harta.

Persyaratan atau ketentuan yang mewajibkan suatu perseroan didirikan oleh dua orang atau lebih dan kewajiban untuk mengalihkan sebagian sahamnya kepada orang lain, tidak berlaku bagi perseroan yang merupakan Badan Usaha Milik Negara yang mempunyai status dan karakteristik yang khusus, sehingga persyaratan jumlah pendiri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.

Perseroan memperoleh status badan hukum setelah Akta Pendirian Perseroan disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM RI. Dalam pembuatan Akta Pendirian, pendiri dapat diwakili oleh orang lain berdasarkan surat kuasa (misalnya notaris). Akta Pendirian memuat Anggaran Dasar dan keterangan lain, sekurang-kurangnya :

1. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal dan kewarganegaraan pendiri;
2. susunan, nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, dan kewarganegaraan anggota Direksi dan Komisaris yang pertama kali diangkat; dan
3. nama pemegang saham yang telah mengambil bagian saham (jumlah saham, yang diambil oleh pemegang saham pada saat pendirian perseroan), rincian jumlah saham, dan nilai nominal atau nilai yang diperjanjikan dari saham yang telah ditempatkan dan disetor pada saat pendirian.

Untuk memperoleh pengesahan, para pendiri bersama-sama atau kuasanya (notaris atau orang lain yang ditunjuk berdasarkan surat kuasa khusus) mengajukan permohonan tertulis dengan melampirkan Akta Pendirian perseroan. Pengesahan diberikan dalam waktu paling lama enam puluh hari setelah permohonan diterima terhitung sejak permohonan diajukan dinyatakan telah memenuhi syarat dan kelengkapan yang diperlukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Di sini terjadi perbedaan dengan ketentuan sebelumnya yang tidak memberikan limitasi waktu. Juga kata pengesahan sebagai perusahaan dari kata "persetujuan". Kata "persetujuan" dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas, dipakai dalam hal adanya permohonan untuk melakukan perubahan atas Anggaran Dasar perseroan.

Anggaran dasar perseroan memuat sekurang-kurangnya:

1. nama dan tempat kedudukan perseroan;
2. maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; kegiatan usaha perseroan adalah kegiatan yang dilakukan perseroan dalam rangka mewujudkan maksud dan tujuan tersebut;
3. jangka waktu berdirinya perseroan. Pada dasarnya jangka waktu berdirinya perseroan tidak terbatas, tetapi bila ingin ditentukan hal tersebut harus ditegaskan dalam Anggaran Dasar;
4. besarnya jumlah modal dasar, modal yang ditempatkan, dan modal yang disetor;

5. jumlah saham, jumlah klasifikasi saham apabila ada berikut jumlah saham untuk tiap klasifikasi, hak-hak yang melekat pada setiap saham, dan nilai nominal setiap saham;
6. susunan, jumlah dan nama anggota Direksi dan Komisaris;
7. penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS;
8. tata cara pemilihan, pengangkatan, penggantian dan pemberhentian anggota Direksi dan Komisaris;
9. tata cara penggunaan laba dan pembagian dividen; dan
10. ketentuan-ketentuan lain menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007.

Apabila hendak melakukan perubahan atas Anggaran Dasar (AD) perseroan harus memenuhi persyaratan tertentu. Perubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh RUPS dan usul adanya perubahan Anggaran Dasar dicantumkan dalam surat panggilan atau pengumuman untuk mengadakan RUPS. Perubahan atas AD dibagi menjadi dua yaitu perubahan yang sifatnya mendasar dan perubahan lain yang masing-masing ditetapkan sebagai berikut.

Perubahan tertentu Anggaran Dasar harus mendapat persetujuan Menteri Hukum dan HAM RI dan didaftarkan dalam daftar Perusahaan serta diumumkan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Perubahan tertentu tersebut meliputi:

1. nama perseroan;
2. maksud dan tujuan perseroan;
3. kegiatan usaha perseroan;
4. jangka waktu berdirinya perseroan, apabila Anggaran Dasar menetapkan jangka waktu tertentu;
5. besarnya modal dasar;
6. pengurangan modal ditempatkan dan disetor; atau
7. status Perseroan Tertutup menjadi Perseroan Terbuka atau sebaliknya.

Perubahan Anggaran Dasar selain yang dimaksudkan di atas, cukup dilaporkan kepada Menteri Hukum dan HAM RI dalam waktu paling lambat empat belas hari terhitung sejak Keputusan RUPS, dan didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan.

Perubahan tertentu Anggaran Dasar sebagaimana dimaksudkan tersebut mulai berlaku sejak tanggal persetujuan diberikan sedangkan perubahan Anggaran Dasar yang hanya cukup dilaporkan kepada Menteri Hukum dan HAM RI mulai berlaku sejak tanggal pendaftaran. Pendaftaran hanya dapat dilakukan setelah perubahan Anggaran Dasar dilaporkan kepada Menteri Hukum dan HAM RI. Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan pada saat perseroan dinyatakan pailit kecuali dengan persetujuan kurator. Maksudnya sebagai upaya yang dapat ditempuh untuk membebaskan perseroan dari keadaan pailit, misalnya perubahan yang berkaitan dengan penanaman modal, pergantian Direksi dan atau Komisaris, atau perubahan manajemen. Perubahan-peru-

bahan tersebut harus dengan persetujuan kurator. Hal ini sesuai dengan prinsip-prinsip kepailitan, antara lain semua perbuatan hukum dalam keadaan pailit hanya dapat dilakukan oleh atau dengan persetujuan kurator.

Permohonan persetujuan atas perubahan tertentu Anggaran Dasar ditolak apabila:

1. bertentangan dengan ketentuan mengenai tata cara perubahan Anggaran Dasar;
2. isi perubahan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum dan atau kesusilaan; atau
3. ada sanggahan dari kreditor atas keputusan RUPS mengenai pengurangan modal.

Tata cara pengajuan permohonan, pemberian persetujuan dan penolakan atas perubahan Anggaran Dasar dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 9 UUPT yaitu untuk memperoleh persetujuan diajukan oleh para pendiri bersama-sama atau kuasanya yaitu notaris atau orang lain yang ditunjuk dengan surat kuasa dengan mengajukan permohonan tertulis yang melampirkan Akta Pendirian perseroan. Apabila permohonan ditolak, maka penolakan tersebut harus diberitahukan kepada pemohon secara tertulis beserta alasannya dalam waktu enam puluh hari setelah permohonan diterima.

Direksi perseroan wajib mendaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Wajib Daftar Perusahaan (WDP). Hal-hal yang harus didaftarkan adalah:

1. Akta Pendirian beserta surat pengesahan Menteri Hukum dan HAM RI;
2. Akta perubahan Anggaran Dasar beserta surat persetujuan Menteri Hukum dan HAM RI; atau
3. Akta perubahan Anggaran Dasar beserta laporan kepada Menteri Hukum dan HAM RI.

Pendaftaran Akta Pendirian dan akta-akta perubahan tersebut di atas wajib dilakukan dalam waktu paling lambat 30 hari setelah pengesahan atau persetujuan diberikan atau setelah tanggal penerimaan laporan. Perseroan yang telah didaftarkan tersebut diumumkan dalam Tambahan Berita Negara RI yang permohonan pengumumannya dilakukan oleh Direksi dalam waktu tiga puluh hari terhitung sejak pendaftaran. Tata cara pengajuan permohonan pengumuman dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan salah satu organ perusahaan dalam suatu perseroan terbatas di samping 2 (dua) organ lainnya berupa direksi dan komisaris. Kekuasaan tertinggi diperlukan dalam suatu perseroan terbatas mengikat dalam perseroan terbatas terlibat banyak pihak, yang satu sama lain sangat mungkin berbeda pendapat dalam mengambil suatu keputusan. Bisa saja antara direksi, komisaris, pemegang saham mayoritas dan pemegang saham minoritas saling berbeda pendapat mengenai hal tertentu. Karena itu diperlukan suatu badan pengambil keputusan yang mempunyai hak veto dan mengikat perseroan, yaitu yang disebut dengan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), baik tahunan maupun Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) luar biasa haruslah dilakukan di tempat kedudukan dari perseroan. Anggaran dasar dari perseroan dapat menentukan tempat-tempat lain untuk tempat penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), asalkan tempat tersebut masih dalam wilayah negara Republik Indonesia. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang dilakukan di luar negeri tidak dapat dibenarkan.

Pada prinsipnya ada 2 (dua) macam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), yaitu :

1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tahunan adalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang wajib dilakukan oleh perseroan sekali dalam setahun, dilakukan paling lambat dalam waktu 6 (enam) bulan setelah tahun buku, dengan pokok pembicaraan adalah di sekitar perkembangan perusahaan yang telah terjadi selama setahun. Perkembangan perusahaan selama setahun tersebut disampaikan oleh direksi dengan laporan tahunan, yang harus ditandatangani oleh direksi dan komisaris, yang minimal memuat 6 (enam) hal sebagai berikut:

- a. Perhitungan tahunan yang terdiri dari neraca akhir tahun dari penjelasannya.
- b. Terhadap perusahaan dalam 1 (satu) grup, dibuat neraca konsolidasi dan neraca masing-masing perseroan.
- c. Laporan tentang keadaan dan jalannya perusahaan dalam setahun serta hasil-hasil yang telah dicapai.
- d. Kegiatan utama perusahaan dan perubahannya selama tahun buku.
- e. Rincian masalah-masalah yang terjadi.
- f. Nama, gaji dan tunjangan bagi semua anggota direksi dan komisaris.

Selanjutnya, jika dalam laporan tahunan ternyata ada isinya yang tidak benar dan/atau menyesatkan, maka secara hukum yang bertanggung jawab kepada pihak yang dirugikan adalah anggota direksi dan anggota komisaris, dan mereka akan bertanggung jawab secara renteng. Kecuali ada dari mereka yang dapat membuktikan bahwa ketidakbenaran tersebut bukan karena salahnya. Dengan demikian, sistem pembuktian yang diberlakukan dalam hal ini adalah sistem pembuktian terbalik.

Perhitungan tahunan dapat dibuat sendiri oleh direksi, biasanya dibuat oleh bagian keuangan atau pembukuan dari perusahaan yang bersangkutan. Untuk perseroan terbatas tertentu, perhitungan tahunan wajib dibuat oleh akuntan publik, yaitu terhadap perseroan terbatas sebagai berikut:

- a. Perusahaan yang kegiatannya berkaitan dengan pengerahan dana masyarakat. Misalnya perusahaan yang bergerak di bidang reksadana.
- b. Perusahaan yang mengeluarkan surat pengakuan hutang.
- c. Perusahaan terbuka.

2. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) luar biasa dapat dilakukan kapan saja bila diperlukan oleh perusahaan dengan mata acara yang juga sangat beraneka ragam, yakni terhadap kegiatan yang tidak termasuk ke dalam ruang lingkup Rapat Umum

Pemegang Saham (RUPS) tahunan. Pada prinsipnya, kegiatan perseorangan yang memerlukan persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) luar biasa dari suatu perseroan terbatas adalah sebagai berikut :

- a. Kegiatan-kegiatan yang memerlukan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sebagaimana disebut dalam anggaran dasar perseroan.
- b. Kegiatan-kegiatan yang memerlukan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sebagaimana disebut dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Kegiatan-kegiatan yang dianggap penting bagi perseroan tersebut sebaiknya juga dilakukan dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), meskipun tidak diharuskan oleh anggaran dasar maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun yang dimaksud dengan kuorum dari suatu Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah jumlah minimum pemegang saham dengan hak suara yang sah yang harus hadir dalam rapat, yang dihitung menurut banyaknya saham yang dipegangnya atau yang dikuasakan kepadanya, sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jika jumlah kuorum tidak mencukupi, rapat tidak boleh mengambil keputusan apa-apa. Setelah kuorum terpenuhi, baru dapat dilanjutkan dan dapat mengambil keputusan tertentu.

Beberapa prinsip regulatif yang dianut oleh Undang-Undang Perseroan terbatas tentang kuorum dan voting dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah sebagai berikut :

1. Prinsip *Majority Rule Minority Protection*.

Adapun yang dimaksudkan adalah bahwa kebijakan perusahaan diputuskan oleh pemegang saham mayoritas, tetapi hak dari pemegang saham minoritas tidak boleh diabaikan. Karena itu, Undang-Undang Perseroan terbatas membekali pemegang saham minoritas dengan hak-hak dan upaya-upaya tertentu, seperti gugatan derivatif, class action atau gugatan langsung, hak appraisal, keharusan kuorum dan voting mayoritas super, voting kumulatif dan lain-lain.

2. Prinsip Perlekatan antara Saham dengan Hak Suara.

Adapun yang dimaksudkan adalah antara saham dengan hak suara tidak dapat dipisahkan eksistensinya, sehingga siapa yang memegang saham atau tercatat sebagai pemegang saham, dialah yang berhak atas hak suara. Undang-Undang Perseroan Terbatas menganut prinsip perlekatan ini misalnya melalui ketentuan tentang gadai saham yang menyatakan bahwa hak suara atas saham yang digadaikan tetap ada pada pemegang saham (pemberi gadai).

3. Prinsip Kuorum Minimal.

Prinsip kuorum minimal ini menentukan bahwa jika undang-undang menentukan suatu angka kuorum (misalnya 3/4 (tiga perempat) atau 2/3 (dua pertiga), atau lebih 1/2 (satu perdua) suara), maka angka kuorum tersebut adalah minimal yang harus dilaksanakan. Artinya, anggaran dasar tidak boleh menentukan angka kuorum lain yang

lebih rendah dari angka kuorum tersebut, tetapi dapat menentukan angka kuorum lebih tinggi dari yang ditentukan dalam undang-undang tersebut.

4. Prinsip Voting Minimal.

Sama dengan prinsip kuorum minimal, maka prinsip voting minimal ini menentukan bahwa jika undang-undang menentukan suatu angka voting (misalnya 3/4 (tiga perempat) atau 2/3 (dua pertiga), atau lebih 1/2 (satu perdua) suara), maka angka voting tersebut adalah minimal yang harus dilaksanakan. Artinya, anggaran dasar tidak boleh menentukan angka voting lain yang lebih rendah dari angka voting tersebut, tetapi dapat menentukan angka voting lebih tinggi dari yang ditentukan dalam undang-undang tersebut. Klasifikasi tentang beberapa istilah di sekitar pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tersebut, yaitu sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
2. Permintaan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
3. Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Inisiatif untuk melakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tahunan dapat datang dari siapa saja yang berwenang meminta diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), tetapi yang jelas Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tahunan wajib dilakukan sekali dalam setahun. Karena itu, diminta atau tidak diminta oleh siapapun adalah sudah merupakan kewajiban pihak direksi perseroan untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tahunan tersebut sesuai ketentuan dalam Pasal 79 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas. Apabila direksi berhalangan atau mempunyai konflik kepentingan, Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) (tahunan atau luar biasa) akan diselenggarakan oleh komisaris. Pasal 79 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas tersebut menyatakan sebagai berikut:

Direksi menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (4) dengan didahului pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Mereka yang oleh undang-undang diberikan hak untuk meminta dilakukannya suatu Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), terlepas disebutkan atau tidak dalam anggaran dasar adalah sebagai berikut:

1. Pihak direksi atas inisiatif sendiri.
2. Pemegang dari minimal 10% (sepuluh persen) saham dengan hak suara yang sah.
3. Pihak komisaris setelah dia melakukan pemberhentian direksi untuk sementara vide Pasal 105 Undang-Undang Perseroan Terbatas.

Menurut sistem hukum Indonesia, dalam suatu perseroan terbatas terdapat 3 (tiga) organ perusahaan, yaitu:

1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);
2. Direksi; dan
3. Dewan Komisaris.

Dari ketiga organ perusahaan tersebut, Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan organ yang memegang kekuasaan tertinggi. Dengan kekuasaannya yang tertinggi ini, bahkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dapat memberhentikan

organ perusahaan lain dari jabatannya, yaitu dapat memberhentikan direksi dan komisaris.

Sampai di mana batas-batas dan ruang lingkup kewenangan yang dapat dilakukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dari suatu perseroan terbatas, sehingga Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tersebut tidak dapat dikatakan sewenang-wenang, tidak ada ketentuan yang tegas dalam undang-undang, tetapi dapat ditarik beberapa pedoman sebagai berikut:

1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tidak dapat mengambil keputusan yang bertentangan dengan hukum yang berlaku.
2. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tidak boleh mengambil keputusan yang bertentangan dengan ketentuan dalam anggaran dasarnya.
3. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tidak boleh mengambil keputusan yang bertentangan dengan kepentingan yang dilindungi oleh hukum dari stakeholders, yaitu pemegang saham minoritas, karyawan, kreditor, masyarakat sekitar dan sebagainya.
4. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tidak boleh mengambil keputusan yang merupakan kewenangan dari direksi dan dewan komisaris, sejauh kedua organ perusahaan yang disebut terakhir tidak menyalahgunakan kewenangannya.

Sebagai artificial person (manusia semu), Perseroan tidak mungkin dapat bertindak sendiri. Perseroan tidak memiliki kehendak untuk menjalankan dirinya sendiri. Untuk itulah maka diperlukan orang-orang yang memiliki kehendak, yang akan menjalankan Perseroan tersebut sesuai dengan maksud dan tujuan pendirian Perseroan. Orang-orang yang akan menjalankan, mengelola, dan mengurus Perseroan ini, dalam Undang-undang Perseroan Terbatas disebut dengan istilah organ Perseroan. Masing-masing organ dalam Perseroan memiliki tugas dan wewenang yang berbeda-beda dalam melakukan pengelolaan dan pengurusan Perseroan.

Berdasarkan rumusan Pasal 92 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas dapat diketahui bahwa organ Perseroan yang bertugas melakukan pengurusan Perseroan adalah Direksi. Direksi adalah organ perseroan yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan, serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar. Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha perseroan. Hal ini membawa konsekuensi hukum bahwa setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya untuk kepentingan dan usaha Perseroan. Undang-undang Perseroan Terbatas tidak memberikan suatu keuntungan lebih lanjut mengenai makna pengurusan Perseroan oleh Direksi.

Fred BG Tumbuan menyatakan bahwa "Kewenangan pengurusan tersebut dipercayakan oleh undang-undang kepada Direksi untuk kepentingan Perseroan sebagai badan hukum yang mempunyai eksistensi sendiri selaku subyek hukum mandiri. Dalam

menjalankan fungsinya tersebut, Direksi Perseroan terikat pada kepentingan Perseroan sebagai badan hukum.

1. Asas *Ultra Vires*.

Perseroan memiliki maksud dan tujuan tertentu dalam setiap Akta Pendirian dan Anggaran Dasarnya. Menurut Fred BG Tumbuan, maksud dan tujuan Perseroan memiliki peran ganda, yaitu disatu pihak merupakan keberadaan Perseroan dan di pihak lain menjadi pembatasan bagi kecakapan bertindak Perseroan. Perbuatan hukum yang Perseroan tidak cakap untuk melakukannya karena berada di luar cakupan maksud dan tujuan dikenal sebagai perbuatan *ultra vires*. Perbuatan *ultra vires* pada prinsipnya adalah perbuatan yang batal demi hukum dan oleh karena itu tidak mengikat Perseroan. Dalam hal ini ada dua hal yang berhubungan dengan tindakan *ultra vires* Perseroan. Pertama adalah tindakan yang menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta Anggaran Dasar Perseroan adalah tindakan yang berada di luar maksud dan tujuan Perseroan, dan Kedua adalah tindakan dari Direksi Perseroan yang berada di luar kewenangan yang diberikan kepadanya berdasarkan ketentuan yang berlaku, termasuk Anggaran Dasar Perseroan. Sampai seberapa jauh suatu perbuatan dapat dikatakan telah menyimpang dari maksud dan tujuan Perseroan, dan karenanya dapat dikategorikan sebagai perbuatan *ultra vires*, harus dapat dilihat dari kebiasaan atau kelaziman yang terjadi dalam praktek dunia usaha.

2. *Fiduciary Duty*

Dari penjelasan yang diberikan di atas, dapat kita lihat bahwa pada dasarnya Direksi hanya berhak dan berwenang untuk bertindak atas nama dan untuk kepentingan Perseroan dalam batas-batas yang diizinkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar Perseroan. Setiap tindakan yang dilakukan oleh Direksi di luar kewenangan yang diberikan tersebut tidak mengikat Perseroan. Ini berarti Direksi memiliki limitasi dalam bertindak atas nama dan untuk kepentingan perseroan.

Kedua prinsip tersebut pada hakekatnya menunjukkan bahwa Direksi Perseroan, dalam menjalankan tugas kepengurusannya harus senantiasa:

1. bertindak dengan itikad baik.
2. senantiasa memperhatikan kepentingan Perseroan dan bukan kepentingan dari pemegang saham semata-mata;
3. kepengurusan Perseroan harus dilakukan dengan baik, sesuai dengan tugas dan kewenangan yang diberikan kepadanya; dengan tingkat kecermatan yang wajar, dengan ketentuan bahwa Direksi tidak diperkenankan untuk memperluas maupun mempersempit ruang lingkup gerakannya sendiri;
4. tidak diperkenankan untuk melakukan tindakan yang dapat menyebabkan benturan kepentingan antara kepentingan Perseroan dengan kepentingan Direksi.

Keempat hal tersebut menjadi penting artinya, oleh karena keempat hal tersebut mencerminkan bahwa antara Direksi dan Perseroan terdapat suatu bentuk hubungan saling ketergantungan, di mana: 1) Perseroan bergantung pada Direksi sebagai organ

yang dipercayakan untuk melakukan pengurusan Perseroan; dan 2) Perseroan merupakan sebab keberadaan Direksi, tanpa Perseroan maka tidak pernah ada Direksi.

Dari penjelasan yang diberikan dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya Direksi merupakan organ "kepercayaan" Perseroan, yang akan bertindak mewakili Perseroan dalam segala macam tindakan hukumnya untuk mencapai tujuan dan kepentingan Perseroan. Berkaitan dengan prinsip kepercayaan tersebut, ada dua hal yang dapat dikemukakan di sini: 1) Direksi adalah *trustee* bagi Perseroan; dan 2) Direksi adalah agen bagi Perseroan dalam mencapai tujuan dan kepentingannya.

Tugas dan tanggung jawab Direksi tersebut di atas, adalah tugas dan tanggung jawab Direksi sebagai suatu organ, yang merupakan tanggung jawab kolegal sesama anggota Direksi terhadap Perseroan. Direksi tidak secara sendiri-sendiri bertanggung jawab kepada Perseroan. Ini berarti setiap tindakan yang diambil atau dilakukan oleh salah satu atau lebih anggota Direksi akan mengikat anggota Direksi lainnya. Namun ini tidak berarti tidak diperkenankan terjadinya pembagian tugas di antara anggota Direksi Perseroan, demi pengurusan Perseroan yang efisien.

Tugas dan pertanggungjawaban Direksi kepada Perseroan dan pemegang saham Perseroan telah dimulai sejak Perseroan memperoleh status badan hukum, yaitu yang dapat kita temukan dalam ketentuan Pasal 29 ayat (2) dan Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007. Ketentuan dalam Pasal 29 ayat (2) tersebut mewajibkan Direksi Perseroan untuk mendaftarkan Akta Pendirian atau Anggaran Dasar Perseroan, (dan perubahan-perubahannya) yang telah disahkan (dan disetujui) oleh Menteri Hukum dan HAM, beserta surat pengesahannya, (dan perubahan-perubahan Anggaran Dasar Perseroan lainnya yang cukup hanya dilaporkan kepada Menteri Hukum dan HAM), dalam suatu Daftar Perusahaan yang diselenggarakan berdasarkan Undang-Undang tentang Wajib Daftar Perusahaan Nomor 3 Tahun 1982. Selanjutnya Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Perseroan Terbatas menentukan bahwa terhitung dalam jangka waktu tiga puluh hari sejak pendaftaran dilakukan, Direksi berkewajiban untuk mengumumkan Akta Pendirian atau Anggaran Dasar Perseroan (dan perubahannya) yang telah disahkan (dan disetujui) oleh Menteri Hukum dan HAM dalam Berita Negara. Kelalaian dalam melaksanakan hal ini memberikan sanksi perdata, yang mengakibatkan sifat pertanggungjawaban renteng dari seluruh Anggota Direksi Perseroan atas setiap perbuatan hukum Perseroan; di samping sanksi pidana yang dapat dikenakan berdasarkan ketentuan dalam Undang-undang tentang Wajib Daftar Perusahaan sebagaimana telah diuraikan di muka.

Seiring dengan pelaksanaan kedua kewajiban tersebut, secara simultan, Direksi Perseroan juga diwajibkan untuk menyelenggarakan dan memelihara:

1. Daftar Pemegang Saham Perseroan, yang berisikan keterangan mengenai kepemilikan saham dalam perseroan oleh para pemegang saham;
2. Daftar Khusus yang memuat keterangan mengenai kepemilikan saham oleh Direksi dan Komisaris Perseroan, beserta keluarganya atas setiap saham yang dimiliki oleh mereka dalam Perseroan maupun dalam perseroan-perseroan terbatas lainnya;

3. Risalah Rapat Umum Pemegang Saham dan Risalah Rapat Direksi Perseroan.

Dalam konteks tanggung jawab dan iktikad baik, Direksi tidak semata-mata hanya melaksanakan tugas untuk dan bagi kepentingan Perseroan semata-mata, melainkan juga para *stakeholders* Perseroan, yang di dalamnya juga meliputi kepentingan dari para pemegang saham Perseroan, kreditor Perseroan dalam arti yang luas, yang meliputi juga para pemasok, rekanan kerja, juga yang tidak boleh dilupakan adalah konsumen. Mereka, para *stakeholders* memiliki hak terhadap harta kekayaan Perseroan. Dari berbagai permohonan pernyataan pailit yang kita temui, sebagaimana telah disebutkan di muka, dapat kita lihat bahwa *stakeholders* memiliki hak untuk mengajukan juga permohonan kepailitan kepada Perseroan. Adalah tugas Direksi Perseroan untuk menjalankan Perseroan dengan tidak mengabaikan berbagai macam kepentingan dari berbagai macam pihak yang berada dalam lingkungan Perseroan, yang berhubungan hukum dengan Perseroan. Dalam hal tindakan yang dilakukan oleh Direksi Perseroan telah mengakibatkan terjadinya kerugian pada Perseroan yang pada akhirnya menyebabkan terjadinya kepailitan terhadap perseroan, maka Direksi Perseroan wajib bertanggung jawab secara tanggung renteng. Ini berarti sebagai akibat dari kegagalan Direksi dalam menjalankan tugasnya tersebut sebagai organ kepercayaan Perseroan, yang mengakibatkan kerugian bagi perseroan, maka dalam hal harta kekayaan Perseroan tidak cukup dalam memenuhi kewajiban Perseroan, maka harta kekayaan pribadi anggota Direksi tersebut dipergunakan juga untuk melunasi kewajiban Perseroan. Ketentuan ini membawa konsekuensi hukum bahwa Perseroan sendiri tidak dibebaskan dari kewajibannya terhadap perikatan yang dibuat oleh Direksi, dalam kapasitasnya sebagai organ Perseroan yang berhak dan berwenang untuk mewakili Perseroan.

Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 tidak memberikan pernyataan yang Eksplisit mengenai tanggung jawab dan iktikad baik ini, hanya saja dalam rumusan Pasal 97 ayat (2) UUPT tersebut menyatakan bahwa "Direksi bertanggung jawab atas pengurusan perseroan wajib dilaksanakan dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab", dapat kita tarik suatu kesimpulan bahwa setiap anggota Direksi wajib melaksanakan tugasnya dengan baik, semata-mata untuk kepentingan Perseroan. Ketentuan ini boleh dikatakan merupakan suatu bentuk pengejawantahan dari tanggung jawab dan iktikad baik ini. Dalam hal demikian, maka setiap anggota Direksi wajib bertindak sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan, dalam kapasitas dan batas-batas yang ditentukan dalam Anggaran Dasar Perseroan.

Setiap tindakan yang dilakukan di luar maksud dan tujuan Perseroan tidaklah mengikat Perseroan. Dalam hal demikian maka anggota Direksi tersebut akan bertanggung jawab penuh secara pribadi atas tindakan, perbuatan atau perbuatan yang dibuat oleh anggota Direksi tersebut.

Direksi atau anggotanya dalam mengembangkan Perseroan dimana pelaksanaan dari keahlian itu sendiri merupakan bagian dari pelaksanaan tanggung jawab dan iktikad baik dapat dibaca rumusan mengenai kepailitan yang disebabkan dalam Pasal 1 ayat (1)

Wetboek van Koophandel (Kitab Undang-Undang Hukum Dagang), maka kepailitan, hanya dapat terjadi jika seorang debitor yang dimohonkan pailit memiliki lebih dari 2 orang kreditor. Selain itu ada satu hal lagi yang cukup menarik yang dalam konsep kepailitan yang diatur dalam Undang-Undang Kepailitan (UUK) ini. Ketentuan yang ditentukan dalam Pasal 1 ayat (1) UUK, hanya mensyaratkan ketidakbayaran debitor atas utangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih.

Sedangkan hubungan perusahaan dengan teori *stakeholders* adalah sebagai berikut : Pengertian *stakeholders* atau para pemangku kepentingan menurut Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-01 /MBU/2011 Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik adalah pihak-pihak yang berkepentingan dengan perusahaan (BUMN) karena mempunyai hubungan hukum dengan perusahaan (BUMN). Perusahaan tidak hanya memandang bahwa *stakeholders* adalah investor dan kreditor saja, melainkan antara lain pemerintah, pelanggan, pemasok, karyawan (tenaga kerja), masyarakat dan lingkungan.

Pemerintah dapat dikatakan sebagai *stakeholders* bagi perusahaan karena pemerintah mempunyai kepentingan atas aktivitas dari suatu perusahaan dan keberadaan perusahaan tersebut sebagai salah satu elemen sistem sosial dalam sebuah negara. Oleh karena itu perusahaan tidak bisa mengabaikan peran pemerintah dalam menjalankan pengelolaan bisnis. Terdapatnya suatu birokrasi yang mengatur jalannya perusahaan dalam sebuah negara yang harus ditaati oleh perusahaan tersebut melalui kepatuhan terhadap peraturan pemerintah yang akan menjadikan terciptanya sebuah hubungan baik antara perusahaan dengan pemerintah.

Pelanggan dianggap sebagai salah satu *stakeholders* dari suatu perusahaan karena pelanggan memberikan kontribusi pendapatan dari pemakaian produk atau jasa perusahaan. Secara umum pelanggan menuntut agar produk atau jasa tersebut dapat dipercaya dengan tingkat harga yang seminimal mungkin, serta menuntut pula adanya pelayanan yang diberikan oleh produk, garansi yang cocok, riset dan pengembangan perbaikan produk dan jasa.

Pemasok merupakan salah satu *stakeholders* dengan tuntutan adanya sumber usaha yang berkelanjutan, pelaksanaan dari perjanjian kredit yang tepat waktu, hubungan yang profesional dalam pengontrakan untuk pembelian dan penerimaan barang dan jasa. Karyawan dianggap pula sebagai pihak yang mempunyai pengaruh bagi kegiatan operasional perusahaan. Karyawan mengharapkan perusahaan menyediakan lingkungan kerja yang dinamis yang memberikan imbalan yang memuaskan dan yang mendorong untuk pengembangan keahlian, pengetahuan dan karir. Pihak yang paling penting dalam menjalankan pengelolaan perusahaan adalah masyarakat dan lingkungan, dimana perusahaan dituntut dapat memberi pekerjaan yang produktif dan sehat dalam masyarakat dan tanggungjawab sosial perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan hidup.

Dalam teori ini menunjukkan adanya peran penting *stakeholders* dalam perusahaan. Untuk itu perusahaan harus mampu memberikan kepuasan terhadap *stake-*

holders, dimana perusahaan dituntut untuk dapat memenuhi semua tuntutan *stakeholders* agar dapat mendukung pencapaian tujuan perusahaan.

B. Tanggung Jawab Direksi Kaitannya dengan Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Saham Minoritas

Tanggung jawab direksi menurut Pasal 97 ayat (1, 2, dan 3) UU Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 adalah sebagai berikut :

1. Bertanggung jawab atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan.
2. Setiap anggota direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha perseroan.
3. Setiap anggota direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).

Apabila diperhatikan ketentuan Pasal 97 UUPT di atas adalah penegasan dari ketentuan yang ditetapkan dalam Pasal 92 ayat (2) UUPT, dimana dikatakan bahwa direksi dalam menjalankan tugas kepengurusannya harus memperhatikan kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan, dan memperhatikan ketentuan mengenai larangan serta batasan yang diberikan dalam UUPT dan anggaran dasar. Bentuk pertanggung jawaban direksi baik terhadap perseroan, pemegang saham, dan pihak ketiga (kreditor) dapat dilihat dalam berbagai ketentuan UUPT, beberapa diantaranya adalah:

1. Pasal 37 ayat (3) UUPT yang menyatakan bahwa direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas kerugian yang diderita pemegang saham yang beritikad baik, yang timbul akibat pembelian kembali saham oleh perseroan yang batal karena hukum.
2. Pasal 69 ayat (3) UUPT menyatakan dalam hal laporan keuangan yang disediakan ternyata tidak benar dan atau menyesatkan, anggota direksi (dan anggota dewan komisaris) secara tanggung renteng bertanggung jawab terhadap pihak yang dirugikan.
3. Pasal 97 ayat (3) UUPT menyatakan bahwa setiap anggota direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya.

Sebagaimana diketahui bahwa direksi berdasarkan Pasal 97 UUPT mempunyai *fiduciary duty* terhadap perseroan. Apabila direksi melanggar *fiduciary duty* tersebut, baik disengaja atau dengan kesalahan, maka pemegang saham dapat mewakili perseroan untuk menggugat direksi, dan seluruh hasil gugatan tersebut akan menjadi milik perseroan, bukan menjadi milik pemegang saham. Gugatan yang diajukan oleh pemegang saham atas nama perseroan tersebut disebut dengan Gugatan Derivatif.

Dalam Pasal 61 UUPT yang menyatakan bahwa "Setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadap perseroan ke Pengadilan Negeri apabila dirugikan karena tindakan perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai

akibat keputusan RUPS, Direksi, dan/atau Dewan Komisaris". Kemudian penjelasan Pasal 61 ayat (1) UUPT menentukan bahwa "Gugatan yang diajukan pada dasarnya memuat permohonan agar perseroan menghentikan tindakan yang merugikan tersebut dan mengambil langkah tertentu baik untuk mengatasi akibat yang sudah timbul maupun untuk mencegah tindakan serupa dikemudian hari.

Dari ketentuan tersebut dapat dikemukakan bahwa gugatan derivatif dapat dilakukan oleh seorang atau lebih pemegang saham, dan bertindak untuk dan atas nama perseroan melakukan tindakan hukum dalam bentuk pengajuan suatu gugatan terhadap anggota direksi perseroan, yang telah melakukan pelanggaran terhadap *fiduciary duty*-nya. Dalam hal pelanggaran *fiduciary duty* oleh direksi ada sekurangnya tiga kepentingan yang harus diperhatikan: 1) Kepentingan perseroan, 2) Kepentingan pemegang saham perseroan khususnya pemegang saham minoritas, dan 3) Kepentingan pihak ketiga yang berhubungan hukum dengan perseroan, khususnya kepentingan dari pihak kreditor perseroan.

Undang-undang Perseroan Terbatas mengakui secara tegas prinsip gugatan derivatif ini sampai batas-batas tertentu. Dalam hal ini, agar dapat mengajukan gugatan tersebut, pemegang saham penggugat haruslah mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh persen) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah. Contoh dari gugatan derivatif antara lain gugatan karena adanya tindakan pembagian dividen yang tidak layak, atau gugatan untuk mencegah dilakukannya penyimpangan dari *fiduciary duty* oleh direksi, pegawai perusahaan atau pemegang saham pengendali. Tidak semua gugatan yang diajukan oleh pemegang saham untuk dan atas nama perseroan dapat diakui sebagai gugatan derivatif.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (Pasal 36 sampai dengan Pasal 56), secara eksplisit konsep tentang perlindungan pemegang saham minoritas ini pada prinsipnya tidak dikenal. Tetapi KUHD memberikan perlindungan kepada pemegang saham minoritas justru dengan membuka kemungkinan diberlakukannya sistem quota dalam pengambilan suara dari rapat umum pemegang saham yang tidak memberlakukan prinsip one share one vote, dalam KUHD tidak terdapat ketentuan yang khusus mengatur tentang perlindungan pemegang saham minoritas. Namun demikian, semasa masih berlakunya KUHD, memang terdapat beberapa ketentuan yang menjurus kepada perlindungan pemegang saham minoritas. Misalnya ketentuan yang berkenaan dengan pemberlakuan prinsip mayoritas super terhadap tindakan-tindakan penting dalam perseroan, seperti terhadap tindakan perubahan anggaran dasarnya. Karena itu, pengawasan terhadap berlakunya ketentuan seperti ini waktu itu sangat ampuh, yakni dengan tidak mensahkan anggaran dasar yang bertentangan dengan prinsip-prinsip yang telah digariskan tersebut.

Dengan prinsip mayoritas super, yang dimaksudkan adalah bahwa dalam suatu rapat umum pemegang saham, keputusan baru dapat diambil manakala suara yang menyetujuiinya melebihi jumlah tertentu, misalnya lebih dari 2/3 atau 3/4 dari suara yang sah. Jadi kuorum atau voting dengan mayoritas biasa (lebih dari setengah suara atau lebih banyak suara yang menyetujuiinya) belum dianggap mencukupi.

Prinsip Quota dalam KUHD sebenarnya juga bermuara untuk melindungi pihak pemegang saham minoritas. Sistem quota, yang memberi jatah tertentu kepada para pemegang saham tersebut terdapat dalam Pasal 54 ayat (4) KUHD dimana jika ingin dilakukan pembatasan jumlah suara, pada prinsipnya hal tersebut diserahkan kepada anggaran dasar perseroan, dengan ketentuan bahwa seorang pemegang saham tidak dapat mengeluarkan lebih dari enam suara jika modal perseroan terdiri dari 100 saham atau lebih, dan tidak dapat mengeluarkan lebih dari tiga suara jika modal perseroan kurang dari 100 saham.

Prinsip pembatasan hak suara dengan sistem quota ini kemudian dinyatakan tidak berlaku dan digantikan dengan sistem one share one vote penuh oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1971 tentang Perubahan dan Penambahan Atas Ketentuan Pasal 54 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (Stbl. 1847:23), hal mana juga kemudian dianut oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 yang kemudian diperbaharui oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Dengan diberlakukannya sistem one share one vote, maka setiap Pemegang Saham mempunyai hak satu suara, kecuali anggaran dasar menentukan lain (Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas).

Pemegang saham mempunyai hak suara sesuai dengan jumlah saham yang dimiliki, Sehingga dapat disimpulkan bahwa UUPT ini tidak membatasi kekuatan Pemegang saham dalam jumlah yang besar dalam perolehan hak suara yang didapat. Seperti yang tercantum dalam Pasal 54 KUHD.

Pengaturan mengenai perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas Perseroan terbatas terbuka lebih ditekankan dalam UUPT yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 dimana dalam Undang-undang ini posisi tawar pemegang saham minoritas dalam pengambilan kebijakan suatu perusahaan lebih terperinci dengan hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 yaitu antara lain:

1. Pasal 61 ayat (1), Setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadap perseroan ke Pengadilan Negeri apabila dirugikan karena tindakan perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai akibat keputusan RUPS, Direksi, dan/atau Dewan Komisaris.
2. Pasal 62, Setiap pemegang saham berhak meminta kepada Perseroan agar sahamnya dibeli dengan harga yang wajar apabila yang bersangkutan tidak menyetujui tindakan perseroan yang merugikan pemegang saham atau Perseroan, berupa: Perubahan anggaran dasar, Pengalihan atau penjaminan kekayaan perseroan yang mempunyai nilai lebih dari 50 % (lima puluh persen) kekayaan bersih perseroan; atau Penggabungan, peleburan, pengambilalihan, atau pemisahan.
3. Pasal 79 ayat (2), Pemegang Saham perseroan meminta diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham, pemegang saham minoritas hanya sekedar mengusulkan tanpa ada kewenangan untuk memutuskan diadakannya RUPS.

4. Pasal 97 ayat (6), mewakili perseroan untuk mengajukan gugatan terhadap anggota direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian terhadap perseroan.
5. Pasal 114 ayat (6), mewakili perseroan untuk mengajukan gugatan terhadap anggota dewan komisaris yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian terhadap perseroan, diatur dalam.
6. Pasal 138 ayat (3), meminta diadakannya pemeriksaan terhadap perseroan, dalam hal terdapat dugaan bahwa perseroan, anggota direksi atau komisaris perseroan melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan perseroan atau pemegang saham atau pihak ketiga.
7. Pasal 144 ayat (1), mengajukan permohonan pembubaran perseroan.

Hak-hak pemegang saham minoritas di atas merupakan terobosan baru dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, akan tetapi dari hak-hak di atas belum merupakan cerminan perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas yang sempurna karena aturan mengenai perlindungan hukum pemegang saham minoritas sesuai dengan prinsip *good corporate governance* masih sulit untuk diterapkan di Indonesia.

Kepentingan antara pemegang saham mayoritas dengan pemegang saham minoritas dalam suatu perseroan terbatas seringkali bertentangan satu sama lain. *Minority shareholders* atau pemegang saham minoritas tidak jarang hanya dijadikan sebagai pelengkap dalam sebuah perusahaan. Dalam mekanisme pengambilan keputusan di perusahaan dapat dipastikan pemegang saham minoritas ini akan selalu kalah dibanding pemegang saham mayoritas, sebab pola pengambilan keputusan didasarkan atas besarnya presentase saham yang dimiliki. Keadaan demikian akan semakin parah, jika ternyata pemegang saham mayoritas menggunakan peluang ini untuk mengendalikan perusahaan berdasarkan kepentingannya saja dan tidak mengindahkan kepentingan pemegang saham minoritas.

Seperti yang telah dijelaskan di atas, pemegang saham minoritas kurang mendapatkan porsi perlindungan hukum dalam pengambilan keputusan di suatu perusahaan, maka ada berbagai kepentingan yang oleh hukum mesti dijaga, antara lain kepentingan-kepentingan seperti kutipan berikut:

1. Pihak pemegang saham minoritas sama sekali tidak berdaya dalam suatu perusahaan karena selalu kalah suara dengan pemegang saham mayoritas dalam rapat umum pemegang saham selaku pemegang kekuasaan tertinggi.
2. Pihak pemegang saham minoritas tidak mempunyai kewenangan untuk mengurus perusahaan karena tidak mempunyai cukup suara untuk menunjuk direktur atau komisarisnya sendiri, atau walaupun ada kesempatan untuk menunjuk direktur atau komisaris, biasanya direktur atau komisaris tersebut juga tidak berdaya karena kalah suara dalam rapat-rapat direksi atau komisaris.

3. Pihak pemegang saham minoritas tidak memiliki kewenangan untuk melakukan hal-hal yang penting baginya, seperti kewenangan untuk mengangkat pegawai perusahaan, menandatangani cek, mereview kontrak perusahaan, dan melakukan tindakan-tindakan penting lainnya.
4. Jika perusahaan berbisnis secara kurang baik, pihak pemegang saham minoritas umumnya tidak dapat berbuat banyak, kecuali membiarkan perusahaan tersebut terus-menerus merugi sambil mempertaruhkan sahamnya disana.
5. Terutama dalam suatu perusahaan tertutup, saham pihak minoritas umumnya tidak marketable, sehingga sangat sulit dijual ke pihak luar.
6. Prinsip *personan in judicio* atau *capacity standing in court or in judgement*, yakni hak untuk mewakili perseroan, yang hanya boleh dilakukan oleh organ perseroan. Pemegang saham minoritas tidak boleh melakukan tindakan derivative.

Untuk itu, agar terpenuhinya unsur keadilan, diperlukan suatu keseimbangan sehingga pihak pemegang saham minoritas tetap dapat menikmati haknya selaku mayoritas, termasuk mengatur perseroan. Di lain pihak, pihak pemegang saham minoritas pun perlu diperhatikan kepentingannya dan tidak bisa begitu saja diabaikan haknya. Untuk menjaga kepentingan di kedua belah pihak, dalam ilmu hukum perseroan dikenal prinsip "*Majority Rule minority Protection*", yaitu yang memerintah (*the ruler*) di dalam perseroan tetap pihak mayoritas, tetapi kekuasaan pihak mayoritas tersebut haruslah dijalankan dengan selalu melindungi (*to protect*) pihak minoritas. Hal ini jika tidak mendapatkan perhatian dari pemerintah di khawatirkan akan mengganggu iklim investasi dan mematikan investor-investor kecil.

Asas-asas yang harus terpenuhi untuk melindungi pemegang saham minoritas, antara lain:

1. Keadilan antar pemegang saham untuk melindungi pemegang saham minoritas.

Secara umum yang dimaksud dengan asas keadilan adalah kesetaraan atau kewajaran dalam menemukan rasa adil bagi pihak-pihak yang terkait. Namun bila dikaitkan dengan perlindungan terhadap pemegang saham minoritas maka asas keadilan yang dimaksud adalah perlakuan yang sama terhadap para pemegang saham, baik pemegang saham mayoritas maupun minoritas dengan keterbukaan informasi yang penting. Dalam hukum perusahaan ataupun hukum secara umum nilai keadilan merupakan tujuan yang paling utama sehingga perangkat hukum tentang perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas juga harus dititikberatkan kepada usaha pencapaian keadilan.

Pemberlakuan prinsip keadilan dalam perseroan terbuka mengharuskan dibagikan kekuasaan tertinggi kepada RUPS dimana suara terbanyak yang akan menentukan arah kebijakan perusahaan, tetapi kepada pihak pemegang saham minoritas seharusnya dijamin pula keadilan dengan memberikan kepadanya hak-hak yang sesuai dengan asas *Good Corporate Governance*. Hal tersebut terkait dengan kepentingan pemegang saham minoritas yang sering kali bertentangan dengan kepentingan pemegang saham mayoritas. Untuk menjaga agar dapat terwujud suatu keseimbangan antara kedua belah pihak

maka perlu diterapkan prinsip *majority rule minority protection*. Menurut prinsip ini yang memerintah di dalam perseroan tetaplah pihak mayoritas, tetapi kekuasaan tersebut harus dijalankan dengan selalu melindungi pihak minoritas.

Kurangnya ketentuan hukum yang mengatur tentang perlindungan pemegang saham minoritas dalam perseroan terbatas terbuka terhadap sikap dan perilaku pemegang saham mayoritas, direksi dan komisaris yang sewenang-wenang serta kurangnya modal pengetahuan dan ketrampilan dan kemampuan untuk mengelola perusahaan menyebabkan pemegang saham minoritas berada dalam posisi yang lemah dan otomatis hal tersebut menyebabkan terdesaknya kepentingan pemegang saham minoritas. Hal inilah yang menyebabkan tidak tercapainya keadilan sebagai suatu syarat terwujudnya prinsip *Good Corporate Governance*.

Menurut John Rawls seperti dikutip oleh Munir Fuady, keadilan antara lain dapat diperincikan sebagai berikut: 1) Terpenuhinya hak yang sama terhadap kebebasan dasar (*equal liberties*), dan 2) Perbedaan ekonomi dan sosial harus diatur sehingga tercipta keuntungan maksimum yang *reasonable* untuk setiap orang, termasuk bagi yang lemah (*maximum minimorum*) dan terciptanya kesempatan bagi semua orang.

Senada dengan pendapat John Rawls maka mengingat posisi pemegang saham mayoritas yang sedemikian dominannya maka diperlukan suatu perlindungan khusus bagi pemegang saham minoritas untuk mencapai suatu kondisi keseimbangan antar pemegang saham. Usaha untuk mencapai keadilan bagi pemegang saham minoritas ini dilakukan antara lain dengan memberikan hak-hak tertentu kepada pemegang saham minoritas.

2. Transparansi dalam perseroan terbatas terbuka untuk melindungi pemegang saham minoritas.

Kewajiban disclosure atau transparansi (keterbukaan informasi) dalam pengelolaan suatu perseroan merupakan hal pokok yang harus dilakukan untuk mewujudkan prinsip *Good Corporate Governance*. Hal tersebut dinyatakan pula oleh *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD) seperti dikutip oleh Siswanto Sutojo dan E John Aldridge "*the corporate governance framework should ensure that timely and accurate disclosure is made on all material matters regarding the corporation, including the financial situation, performance ownership and governance of the company*".

Dalam kutipan di atas jelas bahwa transparansi dan tepat waktu pengungkapan informasi perusahaan (termasuk kondisi keuangan, kinerja perusahaan, kepemilikan dan tata kelola perusahaan) sebagai salah satu inti dari *Good Corporate Governance*. Kewajiban *disclosure* bagi suatu perseroan terbatas juga merupakan suatu dilema. Pada satu sisi kepentingan masyarakat atau pihak-pihak lainnya termasuk pihak pemegang saham minoritas perlu dilindungi dengan mengharuskan adanya keterbukaan informasi, akan tetapi di sisi lain sampai batas-batas tertentu kepentingan perseroan atau kepentingan organ-organ perseroan juga perlu dilindungi dengan tidak terlalu membuka diri pada pihak luar.

IV. KESIMPULAN

Kesimpulan yang dapat ditarik dari kedua pokok permasalahan adalah :

1. Perusahaan tidak hanya memandang bahwa *stakeholders* adalah investor dan kreditor saja, melainkan antara lain pemerintah, pelanggan, pemasok, karyawan (tenaga kerja), masyarakat dan lingkungan. Pemerintah dapat dikatakan sebagai *stakeholders* bagi perusahaan karena pemerintah mempunyai kepentingan atas aktivitas dari suatu perusahaan dan keberadaan perusahaan tersebut sebagai salah satu elemen sistem sosial dalam sebuah negara. Oleh karena itu perusahaan tidak bisa mengabaikan peran pemerintah dalam menjalankan pengelolaan bisnis. Terdapatnya suatu birokrasi yang mengatur jalannya perusahaan dalam sebuah negara yang harus ditaati oleh perusahaan tersebut melalui kepatuhan terhadap peraturan pemerintah yang akan menjadikan terciptanya sebuah hubungan baik antara perusahaan dengan pemerintah. Pelanggan dianggap sebagai salah satu *stakeholders* dari suatu perusahaan karena pelanggan memberikan kontribusi pendapatan dari pemakaian produk atau jasa perusahaan.
2. Bentuk perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas kaitannya dengan penerapan *good corporate governance* dalam pengelolaan perseroan terbatas antara lain dengan pemberlakuan prinsip keadilan dalam perseroan terbuka mengharuskan diberikan kekuasaan tertinggi kepada RUPS dimana suara terbanyak yang akan menentukan arah kebijakan perusahaan, tetapi kepada pihak pemegang saham minoritas seharusnya dijamin pula keadilan dengan memberikan kepadanya hak-hak yang sesuai dengan asas *Good Corporate Governance*. Selain itu kewajiban disclosure atau transparansi (keterbukaan informasi) dalam pengelolaan suatu perseroan merupakan hal pokok yang harus dilakukan untuk mewujudkan prinsip *Good Corporate Governance*. Akuntabilitas yang merupakan unsur dari prinsip *Good Corporate Governance* mampu memberikan perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas karena adanya dewan komisaris dan proses pengawasan yang efektif maka praktek-praktek kecurangan di dalam perusahaan dapat ditekan menjadi lebih rendah dan dominasi pihak pemegang saham mayoritas yang merugikan pemegang saham minoritas juga dapat ditanggulangi lebih baik lagi.

V. SARAN

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka penulis dapat merekomendasikan 2 (dua) hal pokok sebagai berikut :

1. Seharusnya setiap perusahaan harus konsisten dengan aturan, apabila direksi melanggar *fiduciary duty* tersebut, baik disengaja atau dengan kesalahan, maka pemegang saham dapat mewakili perseroan untuk menggugat direksi, dan seluruh hasil gugatan tersebut akan menjadi milik perseroan, bukan menjadi milik pemegang saham.

2. Seharusnya prinsip-prinsip dalam *good corporate governance* dapat diterapkan dengan baik dalam suatu Perseroan Terbatas, organ Perseroan Terbatas yang terdiri atas Direksi dan Komisaris, haruslah orang yang memiliki moralitas, kompetensi, profesionalisme, dan komitmen yang tinggi terhadap dunia usaha, sehingga upaya untuk menerapkan prinsip-prinsip dalam *good corporate governance* tidak akan sampai menggunakan jalur pengadilan, sebagai penyelesaian terhadap pelanggaran yang menyebabkan kerugian pada perseroan maupun pemegang saham.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Sutedi, **Good Corporate Governance**, Edisi kesatu, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Abdulkadir Muhammad, **Hukum dan Penelitian Hukum**, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004.
- Aburizal Bakrie, **Good Corporate Governance: Sudut Pandang Pengusaha**, Jakarta: YPMMI & Sinergi Communication, 2002.
- Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, **Perseroan Terbatas**, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Antonius Alijoyo dan Zaini S., **Corporate Governance, Suatu Pengantar: Peranan Dewan Komisaris dan Komite Audit Dalam Pelaksanaan Corporate Governance**, Jakarta: Indeks, 2004.
- Badan Pembina BUMN, **Corporate Governance dan Etika Korporasi**, Jakarta: Kantor Menteri Negara Pendayagunaan BUMN, 1999.
- Bahder Johan Nasution, **Metode Penelitian Ilmu Hukum**, Bandung: Mandar Maju, 2008.
- Bebchuk, Lucian Arye, The Case For Increasing Shareholder Power, **Harvard Law Review**, Working Draft, 2004.
- Bisman Nasution, Prinsip Keterbukaan Dalam Good Corporate Governance, **Jurnal Hukum Bisnis**, Vol. 22 No. 6 (2003).
- Black, B.S. et al., "Does Corporate Governance Affect Firm Value? Evidence from Korea. Finance Working Paper No.103/2005. <http://ssrn.com>
- Bruce, Martha, **Right and Duties of Directors**, London: Butterworths, 1998.
- Cadbury, **The Business Roundtable, Statement on Corporate Governance**, Washington DC, 1997.
- Chatamarrasjid, **Penerobosan Cadar Perseroan dan Soal-soal Aktual Hukum Perusahaan**, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000.
- Chinn, Richard, **Corporate Governance Handbook**, London: Gee Publishing Ltd. 2000.
- Claessens, Stijn, Corporate Governance and Development Focus 1, Makalah disampaikan pada Global Corporate Governance Forum, 2003.
- Darmawati, dkk., Hubungan Corporate Governance dan Kinerja Perusahaan, **Simpodium Nasional Akuntansi VII**, Denpasar, 2004.
- Davis, James H., F. David Scoorman dan Lex Donalson. 1997. "Toward a Stewardship Theory of Management." **Academy of Management Review** Vol. 22, No. 1 (1997).

- Dubiel, Stanley, *Corporate Governance: Terus Melangkah Sambil Mencari Cara Terbaik, dalam Good Corporate Governance: Konsep dan Implementasi Perusahaan Publik dan Korporasi Indonesia*, di edit oleh Hindarmojo Hinuri, Jakarta: Yayasan Pendidikan Pasar Modal Indonesia, 2002.
- Finch, Vanesa, *Creditor Interest and Directors Obligations, dalam Corporate Governance & Corporate Control, diedit oleh Saleem Sheikh and William Rees*, London: Cavendish Publishing Limited, 1995.
- Fred BG. Tumbuan, *Tanggungjawab Direksi dan Komisaris serta kedudukan RUPS Perseroan Terbatas menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995*, Makalah Kuliah S2, Jakarta: FH-UI, 2002.
- Griffiths, Andrew, *Shareholding and The Governance of Public Companies, dalam Corporate Governance & Corporate Control, diedit oleh Saleem Sheikh and William Rees*, London: Cavendish Publishing Limited, 1995.
- Gunawan Widjaja, *Tanggung Jawab Direksi Atas Kepailitan Perseroan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- _____, *150 Tanya Jawab Tentang Perseroan Terbatas*, Jakarta: Forum Sahabat, 2008.
- Haris Sarwoko, *Evaluasi Penerapan Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance Pada PT Aneka Tambang Tbk, Tesis, Fakultas Ekonomi, Jakarta: Universitas Indonesia*, 2003.
- <http://www.nccg-indonesia.org>
- <http://www.sdp-consulting.com>
- I.G. Rai Widjaja, *Pedoman Dasar Perseroan Terbatas*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1994.
- _____, *Hukum Perseroan Terbatas*, Jakarta: Megapoin, 2002.
- _____, *Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*, Jakarta: Kesaint Blanc, 2003.
- I Nyoman Tjager, *Penerapan Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance pada BUMN, dalam Kebijakan Fiskal: Pemikiran, Konsep dan Implementasi*, diedit oleh Heru Subiyantoro dan Singgih Riphath, Jakarta: Kompas, 2004.
- _____, *Corporate Governance dalam Pasar Modal*, *Newsletter* No. 37, Juni 1999.
- Iman Sjahputra Tunggal dan Amin Widjaja Tunggal, *Membangun Good Corporate Governance (GCG)*, Cet. I, Jakarta: Harvarindo, 2002.
- Indra Surya dan Ivan Yustiavandana, *Penerapan Good Corporate Governance, Mengesampingkan Hak-Hak Istimewa demi Kelangsungan Usaha*, Jakarta: LKPMK FH UI, 2006.
- Investment & Financial Services Association (IFSA), *Corporate A Guide for Investment Managers and Corporation*, Sidney, N.S.W., Australia, 2000.
- Kantor Menteri Negara Pendayagunaan BUMN/Badan Pembina BUMN, *Corporate Governance dan Etika Korporasi*, Jakarta: Balai Pustaka, 1999.
- Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance, *Pedoman Good Corporate Governance, dalam Good Corporate Governance: Konsep dan Implementasi Perusahaan Publik dan Korporasi Indonesia*, diedit oleh Hindarmojo Hinuri, Jakarta: Yayasan Pendidikan Pasar Modal Indonesia, 2002.

- La Porta et al., Investor Protection and Corporate Valuation. **Journal of Finance** No. 57 (2002).
- M. Irsan Nasarudin dan Indra Surya, **Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia**, Jakarta: Kencana, 2004.
- Machen Jr., Arthur W. Corporate Personality, **Harvard Law Review**, Vol. XXIV No. 4.
- Mas Achmad Santosa, **Good Governance dan Hukum Lingkungan**, Jakarta: Lembaga Pengembangan Hukum Lingkungan Indonesia, 2001.
- Mas Ahmad Daniri, **Good Corporate Governance: Konsep dan Penerapannya di Indonesia**, Jakarta: Ray Indonesia, 2005.
- Misahardi Wilamarta, **Hak Pemegang Saham Minoritas dalam Rangka Good Corporate Governance**, Cet. 2, Jakarta: Program Pascasarjana FH UI, 2002.
- Moeljono Djokosantoso, **Good Corporate Culture Sebagai Inti dari Good Corporate Governance**, Jakarta: Elex-Gramedia, 2005.
- Muhammad Djumhana, **Hukum Perbankan di Indonesia**, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.
- Munir Fuady, **Doktrin-Doktrin Modern dalam Corporate Law dan Eksistensinya dalam Hukum Indonesia**, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002.
- _____, **Perseroan Terbatas Paradigma Baru**, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003
- _____, **Perlindungan Pemegang Saham Minoritas**, Bandung: CV. Utomo, 2005.
- Nestor, Stilson and John K. Thompson, Corporate Governance Patterns in OECD Economics: Is Convergence Under Way, Makalah disampaikan pada Seminar Corporate Governance in Asia: A Comparative Perspective, tt.
- Nindyo Pramono, **Seminar Independensi Direksi dan Komisari dalam Rangka Meningkatkan Penerapan Good Corporate Governance**, Jakarta: Dunia Usaha, Medio, 2003.
- Rachmadi Usman, **Dimensi Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas**, Bandung: PT. Alumni, 2004.
- Shaw, John C., **Corporate Governance and Risk: A System Approach**, New Jersey: John Wiley & Sons, Inc, 2003.
- Shleifer, A. dan R.W. Vishny, "A Survey of Corporate Governance", **Journal of Finance**, Volume 52, (1997).
- Soerjono Soekanto, **Pengantar Penelitian Hukum**, Jakarta: Rajawali Press, 1986.
- Sullivan, John D., Good Corporate Governance: Transparansi Antara Pemerintah dan Bisnis, dalam **Good Corporate Governance: Konsep dan Implementasi Perusahaan Publik dan Korporasi Indonesia**, diedit oleh Hindarmojo Hinuri, Jakarta: Yayasan Pendidikan Pasar Modal Indonesia, 2002.
- Wahyono Darmabrata, dkk., Implementasi Good Corporate Governance dalam Menyikapi Bentuk-Bentuk Penyimpangan Fiduciary Duty Direksi dan Komisaris Perseroan Terbatas, **Jurnal Hukum Bisnis**, Vol. 22 No. 6 (2003).
- Wahyu Kurniawan, **Corporate Governance Dalam Aspek Hukum Perusahaan**, Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti, 2012.
- www.bpkp.go.id
- www.rifq1.wordpress.com/2008/05/01/perlindungan-terhadap-minority-shareholders

